



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUNAWAN Als GUN Bin SUMAJI;**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/5 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Wangklu Rt.04/Rw.01, Ds. Tanggulangin, Kec. Montong, Kab, Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/ tani;

Terdakwa Gunawan als Gun Bin Sumaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tbn tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tbn tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN als GUN bin SUMAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan yang memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **365 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNAWAN als GUN bin SUMAJI** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J7 Prime warna gold, Dikembalikan pada Saksi **Erfinna Nur Chasanah**,
 - 1 doos book handphone merk Samsung type Galaxy J7 Prime warna gold, Dikembalikan pada Saksi **Erfinna Nur Chasanah**,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol.; S 5019 ID, dikembalikan pada Saksi **WITA SETIAWATI**,
 - 1 (satu) helm merk cabreg warna putih kombinasi merah, Dikembalikan pada Terdakwa **GUNAWAN als GUN bin SUMAJI**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Ia Terdakwa **GUNAWAN als GUN bin SUMAJI**, pada hari Selasa tanggal 17 Bulan September tahun 2019 sekira pukul 17.00 wib. atau pada suatu waktu lain di bulan September 2019, bertempat di jalan penghubung Ds. Pakel dan Desa Pucangan turut tanah Desa Pakel, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, *telah mengambil barang sesuatu* yaitu berupa **1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy J7 Prime warna gold Imei 1 : 354462/08/967404/2 Imei 2 : 354463/08/967404/0 dengan warna pelindung**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*handphone hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu **ERFINA NURIL KHASANAH**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol.; S 5019 ID milik adik Terdakwa **WITA SETYAWATI** dengan tujuan mengantar istri Terdakwa dari rumah Montong menuju ke Becok Merakurak, setelah sampai dirumah Becok Terdakwa kembali ke Montong, dalam perjalanan Terdakwa akan mampir kerumah teman Terdakwa di Ds. Montong Sekar, namun dalam perjalanan menuju rumah teman Terdakwa tersebut Terdakwa mempunyai pikiran dan niat untuk melakukan pencurian dengan mencari pengendara sepeda motor yang membawa barang yang berharga, dikarenakan Terdakwa kehabisan uang untuk biaya membeli pampers anak Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa melintas di jalan raya Pakel menuju Pucangan turut Ds. Pakel Kec. Montong ada saksi **MIFTAHUL UMMAH** lewat mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan saksi **ERFINA NURIL KHASANAH**, Saat itu Terdakwa melihat **ERFINA NURIL KHASANAH** sedang memainkan handphone merk **Samsung type Galaxy J7 Prime warna gold** menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa langsung mengejar mendekatkan sepeda motor Terdakwa ke dekat sepeda motor yang dikendarai saksi **MIFTAHUL UMMAH**, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil paksa handphone yang dipegang ditangan kanan oleh saksi **ERFINA NURIL KHASANAH** menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan saat itu sempat terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi **ERFINA NURIL KHASANAH**, namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat maka handphone tersebut dapat berpindah tangan kepada Terdakwa dan saat itu pula Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Ds. Pucangan Montong. Dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Becok Merakurak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone tersebut beberapa hari, namun selanjutnya Awal Oktober 2019 Terdakwa menjual handphone tersebut kepada **M. ZAMRONI BIN SAMPAN**. Terdakwa menjual dengan cara tukar tambah antara handphone dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Special milik **M. ZAMRONI BIN SAMPAN** yang dihargai Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual handphone dengan harga sebesar Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga kekurangan harga handphone Terdakwa menambah uang tunai Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 unit Sepeda motor RX Special tersebut ke orang lain yang Terdakwa tidak mengenal namanya di Ds. Klumpit Kec. Soko Kab. Tuban seharga 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun sekarang uang hasil penjualan tersebut sudah habis untuk hidup biaya Terdakwa sehari hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi **ERFINA NURIL KHASANAH**, mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.760.000.000,- (Dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERFINA NURIL KHASANAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Bulan September tahun 2019 sekitar pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa melintas di jalan raya Pakel menuju Pucangan turut Ds. Pakel Kec. Montong ada saksi **ERFINA NURIL KHASANAH** berboncengan dengan **MIFTAHUL UMMAH** mengendarai sepeda motor Honda Beat saat itu saksi **ERFINA NURIL KHASANAH** sedang memainkan handphone merk **Samsung type Galaxy J7 Prime warna gold** menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa langsung mengejar mendekatkan sepeda motor Terdakwa ke dekat sepeda motor yang dikendarai saksi **MIFTAHUL UMMAH**, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil paksa handphone yang dipegang ditangan kanan oleh saksi **ERFINA NURIL KHASANAH** menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan saat itu sempat terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi **ERFINA NURIL KHASANAH**, namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat maka handphone tersebut dapat berpindah tangan kepada Terdakwa dan saat itu pula Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Ds. Pucangan Montong;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. ZAMRONI BIN SAMPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awal Oktober 2019 saksi membeli handphone dari Terdakwa dengan cara tukar tambah antara handphone dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX Special milik saksi **M. ZAMRONI BIN SAMPAN** yang dihargai Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual handphone dengan harga sebesar Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga kekurangan harga handphone Terdakwa menambah uang tunai Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi WITA SETIAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa benar saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dan merah dengan nopol S-5019-ID, yang dipinjam Kakak kandungnya yaitu Terdakwa Gunawan;
- Bahwa saksi tidak tahu jika sepeda motor tersebut digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih kredit dari tempat saya bekerja, atas nama saya sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **GUNAWAN als GUN bin SUMAJI**, pada hari Selasa tanggal 17 Bulan September tahun 2019 sekira pukul 17.00 wib. sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol.; S 5019 ID milik adik Terdakwa **WITA SETYAWATI** dengan tujuan mengantar istri Terdakwa dari rumah Montong menuju ke Becok Merakurak, setelah sampai di rumah Becok Terdakwa kembali ke Montong, dalam perjalanan Terdakwa akan mampir kerumah teman Terdakwa di Ds. Montong Sekar, namun dalam perjalanan menuju rumah teman Terdakwa tersebut Terdakwa mempunyai pikiran dan niat untuk melakukan pencurian dengan mencari pengendara sepeda motor yang membawa barang yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga, dikarenakan Terdakwa kehabisan uang untuk biaya membeli pampers anak Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa melintas di jalan raya Pakel menuju Pucangan turut Ds. Pakel Kec. Montong ada saksi **MIFTAHUL UMMAH** lewat mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan saksi **ERFINA NURIL KHASANAH**, Saat itu Terdakwa melihat **ERFINA NURIL KHASANAH** sedang memainkan handphone merk **Samsung type Galaxy J7 Prime warna gold** menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa langsung mengejar mendekatkan sepeda motor Terdakwa ke dekat sepeda motor yang dikendarai saksi **MIFTAHUL UMMAH**, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil paksa handphone yang dipegang di tangan kanan oleh saksi **ERFINA NURIL KHASANAH** menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan saat itu sempat terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi **ERFINA NURIL KHASANAH**, namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat maka handphone tersebut dapat berpindah tangan kepada Terdakwa dan saat itu pula Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Ds. Pucangan Montong. Dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Becok Merakurak;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone tersebut beberapa hari, namun selanjutnya Awal Oktober 2019 Terdakwa menjual handphone tersebut kepada **M. ZAMRONI BIN SAMPAN**. Terdakwa menjual dengan cara tukar tambah antara handphone dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX Special milik **M. ZAMRONI BIN SAMPAN** yang dihargai Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual handphone dengan harga sebesar Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga kekurangan harga handphone Terdakwa menambah uang tunai Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 unit Sepeda motor RX Special tersebut ke orang lain yang Terdakwa tidak mengenal namanya di Ds. Klumpit Kec. Soko Kab. Tuban seharga 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun sekarang uang hasil penjualan tersebut sudah habis untuk hidup biaya Terdakwa sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J7 Prime warna gold;
- 1 doos book handphone merk Samsung type Galaxy J7 Prime warna gold;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol.; S 5019 ID;
- 1 (satu) helm merk cabreg warna putih kombinasi merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Bulan September tahun 2019 sekira pukul 17.00 wib. sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa GUNAWAN als GUN bin SUMAJI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol.; S 5019 ID milik adik Terdakwa WITA SETYAWATI di jalan raya Pakel menuju Pucangan turut Ds. Pakel Kec. Montong, telah mengambil paksa handphone milik saksi ERFINA NURIL KHASANAH;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula saat Terdakwa GUNAWAN als GUN bin SUMAJI sekitar pukul 17.00 WIB, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol.; S 5019 ID milik adik Terdakwa WITA SETYAWATI di jalan raya Pakel menuju Pucangan turut Ds. Pakel Kec. Montong pada saat Terdakwa melintas di jalan raya Pakel menuju Pucangan turut Ds. Pakel Kec. Montong ada saksi MIFTAHUL UMMAH lewat mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan saksi ERFINA NURIL KHASANAH, Saat itu Terdakwa melihat ERFINA NURIL KHASANAH sedang memainkan handphone merk Samsung type Galaxy J7 Prime warna gold menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa langsung mengejar mendekatkan sepeda motor Terdakwa ke dekat sepeda motor yang dikendarai saksi MIFTAHUL UMMAH, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil paksa handphone yang dipegang di tangan kanan oleh saksi ERFINA NURIL KHASANAH menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan saat itu sempat terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi ERFINA NURIL KHASANAH, namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat maka handphone tersebut dapat berpindah tangan kepada Terdakwa dan saat itu pula Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Ds. Pucangan Montong. Dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Becok Merakurak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone tersebut beberapa hari, namun selanjutnya Awal Oktober 2019 Terdakwa menjual handphone tersebut kepada M. ZAMRONI BIN SAMPAN. Terdakwa menjual dengan cara tukar tambah antara handphone dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX Special milik M. ZAMRONI BIN SAMPAN yang dihargai Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual handphone dengan harga sebesar Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangan harga handphone Terdakwa menambah uang tunai Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 unit Sepeda motor RX Special tersebut ke orang lain yang Terdakwa tidak mengenal namanya di Ds. Klumpit Kec. Soko Kab. Tuban seharga 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun sekarang uang hasil penjualan tersebut sudah habis untuk hidup biaya Terdakwa sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas Terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa memang GUNAWAN Als GUN Bin SUMAJI tersebut dan bukanlah orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” disini diartikan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata pelaku dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan frasa “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan bahwa barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau seluruhnya bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyatalah bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Bulan September tahun 2019 sekira pukul 17.00 wib. sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa GUNAWAN als GUN bin SUMAJI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol.; S 5019 ID milik adik Terdakwa WITA SETYAWATI dijalan raya Pakel menuju Pucangan turut Ds. Pakel Kec. Montong, telah mengambil paksa handphone milik saksi ERFINA NURIL KHASANAH;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula saat Terdakwa GUNAWAN als GUN bin SUMAJI sekitar pukul 17.00 WIB, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol.; S 5019 ID milik adik Terdakwa WITA SETYAWATI dijalan raya Pakel menuju Pucangan turut Ds. Pakel Kec. Montong pada saat Terdakwa melintas dijalan raya Pakel menuju Pucangan turut Ds. Pakel Kec. Montong ada saksi MIFTAHUL UMMAH lewat mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan saksi ERFINA NURIL KHASANAH, Saat itu Terdakwa melihat ERFINA NURIL KHASANAH sedang memainkan handphone merk Samsung type Galaxy J7 Prime warna gold menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa langsung mengejar mendekatkan sepeda motor Terdakwa ke dekat sepeda motor yang dikendarai saksi MIFTAHUL UMMAH, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil paksa handphone yang dipegang ditangan kanan oleh saksi ERFINA NURIL KHASANAH menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan saat itu sempat terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi ERFINA NURIL KHASANAH, namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat maka handphone tersebut dapat berpindah tangan kepada Terdakwa dan saat itu pula Terdakwa langsung

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri ke arah Ds. Pucangan Montong. Dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Becok Merakurak;

Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone tersebut beberapa hari, namun selanjutnya Awal Oktober 2019 Terdakwa menjual handphone tersebut kepada M. ZAMRONI BIN SAMPAN. Terdakwa menjual dengan cara tukar tambah antara handphone dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX Special milik M. ZAMRONI BIN SAMPAN yang dihargai Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual handphone dengan harga sebesar Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga kekurangan harga handphone Terdakwa menambah uang tunai Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 unit Sepeda motor RX Special tersebut ke orang lain yang Terdakwa tidak mengenal namanya di Ds. Klumpit Kec. Soko Kab. Tuban seharga 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun sekarang uang hasil penjualan tersebut sudah habis untuk hidup biaya Terdakwa sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyatalah bahwa saat Terdakwa GUNAWAN als GUN bin SUMAJI sekitar pukul 17.00 WIB, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol.; S 5019 ID milik adik Terdakwa WITA SETYAWATI di jalan raya Pakel menuju Pucangan turut Ds. Pakel Kec. Montong pada saat Terdakwa melintas di jalan raya Pakel menuju Pucangan turut Ds. Pakel Kec. Montong ada saksi MIFTAHUL UMMAH lewat mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan saksi ERFINA NURIL KHASANAH, Saat itu Terdakwa melihat ERFINA NURIL KHASANAH sedang memainkan handphone merk Samsung type Galaxy J7 Prime warna gold menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa langsung mengejar mendekatkan sepeda motor Terdakwa ke dekat sepeda motor yang dikendarai saksi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAHUL UMMAH, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil paksa handphone yang dipegang ditangan kanan oleh saksi ERFINA NURIL KHASANAH menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan saat itu sempat terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi ERFINA NURIL KHASANAH, namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat maka handphone tersebut dapat berpindah tangan kepada Terdakwa dan saat itu pula Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Ds. Pucangan Montong. Dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Becok Merakurak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri ataupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen dengan efek jera yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J7 Prime warna gold, 1 doos book handphone merk Samsung type Galaxy J7 Prime warna gold, terhadap barang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut statusnya dikembalikan kepada Saksi Erfinna Nur Chasanah. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol.; S 5019 ID, terhadap barang bukti tersebut statusnya dikembalikan saksi WITA SETIAWATI. 1 (satu) helm merk cabreg warna putih kombinasi merah, terhadap barang bukti tersebut statusnya dikembalikan kepada Terdakwa GUNAWAN als GUN bin SUMAJI;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN Als GUN Bin SUMAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GUNAWAN Als GUN Bin SUMAJI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J7 Prime warna gold, Dikembalikan pada Saksi **Erfinna Nur Chasanah**;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 doos book handphone merk Samsung type Galaxy J7 Prime warna gold, Dikembalikan pada Saksi **Erfinna Nur Chasanah**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol.; S 5019 ID, dikembalikan pada Saksi **WITA SETIAWATI**;
 - 1 (satu) helm merk cabreg warna putih kombinasi merah, Dikembalikan pada Terdakwa **GUNAWAN als GUN bin SUMAJI**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari **Senin**, tanggal **18 Mei 2020**, oleh kami, **UZAN PURWADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dan **DERRY WISNU BROTO K. P, S.H., M.Hum** dan **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUTIKNO, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh **PALUPI WULANDARI, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DERRY WISNU BROTO K. P, S.H., M.Hum

UZAN PURWADI, S.

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

DWI MUJIANTO, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tbn